

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN UPAH
ANTAR PEKERJA PADA INDUSTRI TAHU RUMAHAN
(Studi di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

INDAH CAHYA LISTIANI

NPM. 1821030340



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN UPAH
ANTAR PEKERJA PADA INDUSTRI TAHU RUMAHAN
(Studi di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

**INDAH CAHYA LISTIANI
NPM. 1821030340**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

M.H

Pembimbing I : Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,

Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dalam hukum Islam, akad antara pemilik dan pekerja harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam syariat Islam dan batasan upah yang besarnya harus memenuhi penghidupan yang layak bagi diri sendiri maupun keluarganya serta perlunya menekankan keadilan dalam segala hal, yang salah satunya mengenai waktu kerja pada pekerja. Penetapan upah didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak dengan tidak mendasarkan pada kebutuhan hidup dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Pihak pemberi upah dan penerima upah sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang disepakati.

Dalam penerapan pengupahan yang berlaku di industri tahu rumahan di Kelurahan Kedamaian menggunakan sistem borongan yang artinya pengupahan tersebut berdasarkan banyaknya pesanan tahu yang ada. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan berapa upah yang diterima pekerja pada setiap harinya dan terkadang ada keterlambatan pemberian upah karna konsumen belum melunasi pembayaran pesanan. Sering kali terjadi ketidakhadiran para pekerja selama beberapa hari absen dengan alasan kelelahan yang menyebabkan keterlambatan pengiriman pesanan borongan yang sudah ditentukan karna industri kekurangan pekerja berakibat pembatalan pesanan dari pihak konsumen.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada industri tahu rumahan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada industri tahu rumahan.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara khusus dan

nyata dalam kehidupan tentang apa yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data untuk menarik kesimpulan dari pokok masalah.

Berdasarkan hasil penelitian penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada industri tahu rumahan dalam penetapan upah yang diberikan dengan sistem harian sesuai diawal kesepakatan. Akad kesepakatan kerja dilakukan secara lisan dan penetapan upah ditetapkan oleh pemilik industri tahu rumahan. Adapun perbedaan yang memberlakukan sistem pengupahan menggunakan sistem borongan dan setiap harinya akan ada uang makan untuk *shift* malam akan di lebihkan dua kali lipat dari uang makan pekerja *shift* pagi perihal perbedaan jam kerja yang larut malam. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada industri tahu rumahan telah sesuai karna semua syarat terpenuhi dalam upah mengupah (*Ijarah*) dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Penetapan Upah, Jam Kerja, Hukum Islam

Pedoman Transliterasi

Konsonan

N o	A r a b	L a t i n	N	A r a b	L a t i n
1	ا	-	1	ط	ṭ
2	ب	b	1	ظ	ẓ
3	ت	t	1	ع	‘
4	ث	ṣ	1	غ	g
5	ج	j	2	ف	f
6	ح	ḥ	2	ق	q
7	خ	k h	2	ك	k
8	د	d	2	ل	l
9	ذ	ẓ	2	م	m
1 0	ر	r	2	ن	n
1 1	ز	z	2	و	w
1 2	س	s	2	هـ	h
1 3	ش	sy	2	ء	’

1 4	ص	s	2	ي	y
1 5	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
= kataba كَتَبَ su'ila = سَأَلَ yaḥhabu = يَذْهَبُ	qāla قَالَ = qīla = قِيلَ yaqūlu = يَقُولُ	kaifa كَيْفَ = ḥaula = حَوْلَ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Cahya Listiani
NPM : 1821030340
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Upah Antar Pekerja pada Industri Tahu Rumahan (Studi di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 November 2023

Indah Cahya Listiani
1821030340

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Cahya Listiani
NPM : 1821030340
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Upah Antar Pekerja pada Industri Tahu Rumahan (Studi di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 November 2023



Indah Cahya Listiani
1821030340



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 6703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara :

Nama : Indah Cahya Listiani
NPM : 1821030340
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Upah Bagi
Skripsi : Pekerja Pada Industri Tahu Rumahan (Studi di Kelurahan
Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
-
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Eko Hidayat, S.Sos, M.H.

NIP.197512302003121002

Pembimbing II

Anis Sofiana, M.S.I.

NIP.198910252019032009

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.19780725200912102



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 6703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Upah Antar Pekerja Pada Industri Tahu Rumahan (Studi di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung)" disusun oleh Indah Cahya Listiani NPM.1821030340 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 22 November 2023

Tim Penguji

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag

Penguji II : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmatNya dan shalawat serta salam tak luput dari Nabi Muhammad SAW. Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas dorongan semangat dan motivasi kepada saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini saya persembahkan skripsi saya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Agus Setia Budi dan Mama Elisye Mastriani atas segala jasa, pengorbanan, doa, motivasi yang tiada hentinya selama ini serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga bisa sampai pada tahap ini. Dan juga terimakasih yang sangat terdalam pada Mbah Kakung Edi Supardi dan Mbah Uti Masmulyati (Alm) atas segala doa, dukungan, nasihat dan semangat yang telah diberikan sepenuhnya dalam langkah perjalananku menggapai cita-cita dan selalu mendoakan setiap langkahku.
2. Adikku Assyfa Dini Gustina terimakasih sudah memberikan dukungan dan doa padaku hingga bisa menyelesaikan studi ini.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Indah Cahya Listiani lahir pada tanggal 8 September 2000 di Bandar Lampung. Yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Agus Setia Budi dan Elisye Mastriani. Riwayat pendidikan Indah pada :

1. Pendidikan kanak-kanak di TK Aisyah Tanjung Karang Barat, lulus pada tahun 2006.
2. Kemudian melanjutkan di SDN 1 Tanjung Agung Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012.
3. Pada tahun 2012 melanjutkan di SMP Nusantara Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015.
4. Pada tahun 2015 melanjutkan di MAN 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018.
5. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 2 November 2023
Penulis

Indah Cahya Listiani
NPM. 1821030340

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Upah Pekerja Pada Industri Tahu Rumahan (Studi di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat beriringan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan bagian ini syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H;
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M. S.I dan Sekretaris Ibu Susi Nur Kholidah, M. H beserta staf dan jajarannya;
4. Pembimbing I Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M. H dan Pembimbing II Ibu Anis Sofiana, M. S.I. yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Kepala beserta Staff Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan;
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staff Kasubbag yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini;

7. Sahabat-sahabatku Meri, Salsa, Vita, Firda, Mba Yuan Firda, Uni Dina, Syifa, Putri, Alya yang telah menemani penulis serta memberikan bantuan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Muamalah kelas F angkatan 18 yang sudah memberi semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Bapak Apip dan Bapak Asep Saripudin selaku pemilik industri tahu rumahan beserta para pekerjanya yang telah banyak membantu memberikan informasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan, kemampuan, dan referensi yang penulis miliki. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 2 November 2023
Penulis

Indah Cahya Listiani

DAFTAR ISI

COVER	
COVER DALAM	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	x
PERRSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Upah (Ijarah).....	23
1. Pengertian Upah (Ijarah).....	23

2.	Dasar Hukum Upah (Ijarah)	26
3.	Rukun dan Syarat Upah (Ijarah)	30
4.	Macam-Macam Upah (Ijarah) Dalam Islam ..	33
5.	Sistem Pembayaran Upah dan Sewa	35
6.	Pembatalan Upah (Ijarah)	35
7.	Berakhirnya Akad Upah (Ijarah)	36
B.	Akad.....	38
1.	Pengertian Akad	38
2.	Dasar Hukum Akad	39
3.	Rukun dan Syarat Sah Akad	40
4.	Prinsip-Prinsip Akad.....	43
5.	Macam-Macam Akad	43
6.	Sifat- Sifat Akad	47
7.	Asas-Asas Akad.....	48
8.	Sah dan Batalnya Akad.....	53
9.	Hikmah Akad	65

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN..... 67

A.	Pengertian Gambaran Umum	67
1.	Lokasi Keberadaan Industri Tahu Rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung	67
2.	Sejarah Singkat Berdirinya Industri Tahu Rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung	67
B.	Penetapan Upah Pekerja Antar <i>Shift</i> Kerja Pada Industri Tahu Rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.....	69

BAB IV ANALISA DATA 76

A.	Penetapan Upah Pekerja Antar <i>Shift</i> Kerja Pada Industri Tahu Rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.....	76
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pekerja Antar <i>Shift</i> Kerja Pada Industri Tahu Rumahan di	

Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar
Lampung 78

BAB V PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Rekomendasi..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 2: Surat Balasan Penelitian

Lampiran 3: Surat Konsultasi Bimbingan Skripsi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pekerja Pada Industri Tahu Rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung	70
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memaknai sebuah judul penelitian ini supaya mudah dan dapat dipahami, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan (fallacy) dan terjadi kesalahpahaman, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah-istilah kata yang penting dalam judul penelitian ini. Adapun judul penelitian yang dimaksud adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Upah Antar Pekerja Pada Industri Tahu Rumahan”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah kata yang dapat dijelaskan dalam judul penelitian ini yaitu:

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tinjauan yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.¹

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemashlahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit).² Dalam hal ini Hukum Islam merupakan perbuatan yang bersumber dari Naql dan Akal dengan cakupan *Syara'* dan Fiqh dengan tujuan mewujudkan dan memelihara kemaslahatan hamba.

Perbedaan Upah Pekerja Industri Tahu Rumahan adalah suatu perbedaan yang diberikan imbalan sebagai bayaran kepada pekerja pada Industri Tahu Rumahan antara pekerja yang satu dan pekerja yang lain.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060.

² Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada Industri Tahu Rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Hubungan sosial yang paling dominan dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi. Karena untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan bantuan orang lain, terutama dalam hal kehidupan modern dimana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi profesi dan produksi. Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian bagian dari perikatan.³

Perkembangan jenis bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis suku bangsa dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.⁴

Salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Menurut bahasa, *ijarah* berarti upah atau ganti imbalan. Karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Kalau sekiranya kitab-kitab Fiqh selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut tidak selamanya diartikan menyewa sesuatu

³ Muhammad Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE - Yogyakarta, 2004), 153.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 6.

barang diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.⁵

Menurut istilah, *ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal, diserahkan terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.⁶

Selain itu, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, menjual *'ayn* dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemanfaatan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.⁷

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka.

Allah Swt. berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”
(QS. Al-Jaatsiyah [45] : 22)

Dalam ketentuan fiqh *ijarah* harus adanya keadilan dan kelayakan dalam memberikan upah. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

hadist Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan Imam Al-Bahaqi,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan”.⁸

Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antar pemberi kerja dan pekerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Diantara hak yang harus diterima oleh pemberi kerja adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja yang baik, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada para pekerja. Di dalam Islam hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja disebut *ijarah*. Pekerja adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, tenaga kerja itu akan memperoleh upah dan antar jaminan hidup lainnya yang wajar.⁹

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Islam menekankan perlunya keadilan dalam segala hal, yang salah satunya mengenai keadilan dalam waktu kerja kepada pekerja. Keadilan dalam arti ini adalah pihak yang terdzalimi antar kedua pihak maka besaran upah dalam mempekerjakan seorang pekerja harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari pemilik usaha maupun pekerja. Keadilan dalam arti ini adalah pihak yang terdzalimi antar kedua pihak

⁸ Vikha Vardha Aulia, “Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi’i” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 3.

⁹ Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” Vol. 9 No. 2 (Desember 2017): 212.

maka besaran upah dalam mempekerjakan seorang pekerja harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari pemilik usaha maupun pekerja.¹⁰ Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak syariah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.¹¹

Ahli ekonomi membuat perbedaan di antara dua pengertian upah, yakni upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja (Sadono Sukirno, 2016).

Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk menerima upah sesuai kesepakatan dan beban pekerjaan. Jadi besaran upah yang diberikan perusahaan kepada pekerja tergantung dari jasa atau nilai barang yang diberikan.¹²

Besaran sistem upah bisa ditentukan berdasarkan waktu kerja pekerja/buruh. Dalam sistem upah menurut waktu, pembayaran upah dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, perhitungan upah ini juga tidak menyulitkan. Namun, sistem upah menurut waktu jika dilaksanakan secara murni maka tidak akan ada perbedaan antar pekerja/buruh yang rajin dengan pekerja/buruh yang tidak rajin.

Selain itu, pemerintah juga sudah mengatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan telah

¹⁰ Adiwarmar Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 359.

¹¹ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" Vol. 9 No. 2 (Desember 2017): 212.

¹² Zulfikar Putra Darmawan Wiridin and Farid Wajdi, *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja* (Malang: Ahlimedia Press, 2022), 19–20.

dijelaskan bahwa untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan tersebut diantaranya yaitu upah minimum, upah lembur, dan pembayaran upah.

Mengingat pekerja sebagai pihak yang lemah dari pemilik usaha yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa : “Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang bagi kemanusiaan.”

Secara universal, praktik pengupahan ini hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu buruh ataupun majikan. Kemudian bentuk dari keadilan tersebut juga dapat banyak, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal jumlah upah, keadilan dalam porsi kerja dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Namun praktiknya di lapangan, masih ada praktik pengupahan yang kurang sesuai dengan aturan sehingga muncul rasa ketidakadilan bagi para pekerja. Salah satunya yang terjadi di Industri Tahu Rumahan tentang penetapan upah pekerja antar *shift* kerja dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada industri tahu rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

Pengupahan terdapat perbedaan karena pabrik menggunakan pola upah borongan. Sistem pemberian upah antar buruh yaitu diberikan sesuai dengan jenis pekerjaannya dan sedikit banyaknya upah tergantung dari hasil produksi dan jumlah tahu yang dikelola.

Namun masalah pada industri tahu rumah ini adalah adanya penetapan upah pekerja antar *shift* kerja terletak pada seberapa banyak apa pekerja bisa menyelesaikan borongan dalam bekerja karena pekerjaan yang dilakukan sebanyak 24 kali masakan (pengolahan) dalam sehari karena proses

perendaman kedelai sampai pembungkusan tahu dikerjakan oleh pekerja yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong peneliti untuk lebih tahu mendalam dan meneliti bagaimana penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada industri tahu rumahan sesuai penetapan upah pekerja antar *shift* kerja dan tinjauan hukum Islam.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini yaitu hanya berfokus tentang penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada Industri Tahu Rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung. Sub-Fokus dalam penelitian ini adalah penetapan upah pekerja antar *shift* kerja dalam tinjauan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa peneliti merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian dan pengkajian secara ilmiah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada industri tahu rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada industri tahu rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada industri tahu rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada industri tahu

rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat sekaligus penerapan terkait pandangan hukum Islam, khususnya mengenai masalah penetapan upah pekerja antar *shift* kerja. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan peneliti sehingga dapat memahami secara mendalam tentang penetapan upah pekerja antar *shift* kerja.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai gambaran bagi masyarakat supaya tidak terjadi penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemashlahatan umum terkait penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada Industri Tahu Rumahan apakah sudah jelas dengan ketentuan hukum Islam atau belum. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya sebagai penerapan disiplin ilmu teoritis khususnya yang berkaitan dengan masalah penetapan upah pekerja antar *shift* kerja.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar dapat melengkapi yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

Siti Maesaroh judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pekerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”. Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, hasil penelitian ini adalah upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa, perbedaan pada kedua upah tersebut

ialah pada jatah makannya. Sedangkan pada upah yang ditanggihkan pemilik sawah akan memberikan upah dimana ketika hasil panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah besar atau kecilnya tergantung pada hasil panen apabila panen bagus maka upah akan besar dan sebaliknya apabila panen sedikit atau gagal maka upah tidak sesuai. Dalam skripsi tersebut berfokus pada upah buruh cangkul harian dan upah ditanggihkan pada saat panen tiba. Sedangkan peneliti berfokus pada penetapan upah pekerja antar *shift* kerja.¹³

Siti Mardiyah (2020) judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem *Bawon* (Studi Kasus di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)”. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, hasil penelitian adalah dalam skripsi ini terdapat ketidakjelasan pada awal akad pemilik sawah tidak memberitahukan besarnya upah yang diberikan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah antar buruh tani dengan didasarkan atas unsur kekeluargaan. Hal ini menimbulkan ketidak ridhoan dan kecemburuan sosial antar tani atas upah yang diberikan oleh pemilik sawah. Dalam skripsi tersebut berfokus pada upah buruh tani dengan sistem *bawon*. Sedangkan peneliti berfokus pada penetapan upah pekerja antar *shift* kerja.¹⁴

Ita Dwi Fitriani (2021) judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan (Studi di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)”. Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, hasil penelitian ini adalah penetapan upah didasarkan pada pertimbangan kedua belah pihak dengan tidak mendasarkan pada kebutuhan

¹³ Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pekerja Buruh Cangkul (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁴ Siti Mardiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem *Bawon* (Studi Kasus Di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

hidup dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak pemilik usaha dengan pihak penerima upah sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang dibuat. Namun pemilik pengolahan rajungan mengubah secara sepihak dan mengurangi atau memotong upah kerjanya dalam pengupahan yang diberikan kepada pekerja pengolahan rajungan yang tidak berdasarkan kesepakatan perjanjian kerja yang dijanjikan berupa upah yang telah disepakati bersama, namun upah yang diberikan berdasarkan perjanjian di awal dengan di berikan upah perhari 100.000, tapi saat ini upah jadi menurun 70.000 perharinya, menurut pemilik pengolahan rajungan hal ini terpaksa di turunkan karena harga kepiting rajungan semakin naik. Dalam skripsi tersebut berfokus pada praktik pengupahan pekerja dalam pengolahan rajungan. Sedangkan peneliti berfokus pada penetapan upah pekerja antar *shift* kerja.¹⁵

Siti Mutmainah (2021) judul jurnal “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengupahan Pada Pengelolaan Swalayan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus pada BUMDes Tridaya Minosari Prima Di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)”. Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, hasil penelitian adalah upah sangat penting bagi para pekerja yang telah melakukan pekerjaannya. Karena dengan upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Swalayan BUMDes ini juga memberikan kemudahan bagi warga masyarakat desa yang belum mempunyai biaya untuk memulai usaha bisnis berdagangnya yaitu dengan cara memberikan modal dulu berupa barang-barang dagangan yang langsung diberikan tanpa memberikan modal sepeserpun kepada swalayan BUMDes dengan jaminan menyetorkan uang setiap harinya kepada pihak swalayan tanpa minimum penyetoran, tetapi

¹⁵ Ita Dwi Fitriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan (Studi Di Home Industri Desa Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

pada realitanya terjadi pada masyarakat adalah tidak mau memberikan setoran apapun kepada pihak swalayan dengan berdalih bahwa uang yang digunakan untuk pengembangan swalayan itu adalah uang dari Negara yang harus diberikan kepada rakyat dalam Islam upah diberikan setelah buruh selesai bekerja sebelum keringatnya kering. Di dalam hal ini syariat Islam memikul tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian dan pihak majikan bertanggung jawab dalam pembayaran upahnya. Dalam jurnal tersebut berfokus pada faktor penyebab keterlambatan pengupahan. Sedangkan peneliti berfokus pada penetapan upah pekerja antar *shift* kerja.¹⁶

Yudhi Harliansyah (2022) judul jurnal “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Tambak Udang (Studi di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)”. Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, hasil penellitian ini adalah upah mengupah merupakan salah satu kerja sama berdasarkan unsur kejelasan dan saling menguntungkan termasuk di dalam kerja sama antara pemilik tambak udang dan karyawan tambak udang mestinya terdapat kejelasan terhadap upah yang diberikan kepada karyawan tambak udang agar tidak merugikan salah satu pihak. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik tambak udang tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu ketika terjadi gagal panen maka upah yang di dapatkan karyawan tidak sesuai dan mungkin terjadi penangguhan upah. Dalam jurnal tersebut berfokus pada praktik

¹⁶ Siti Mutmainah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengupahan Pada Pengelolaan Swalayan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada BUMDES Tridaya Minosari Prima Di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

pengupahan karyawan tambak udang. Sedangkan peneliti berfokus pada penetapan upah pekerja antar *shift* kerja.¹⁷

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, bahwa peneliti menemukan kesamaan permasalahan dalam skripsi dan jurnal adalah tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengupahan, perbedaan skripsi dan jurnal terdahulu dengan skripsi sekarang adalah lebih menekankan terhadap sistem penetapan upah pekerja antar *shift* kerja di Industri Tahu Rumahan dalam tinjauan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini membutuhkan analisa data yang mendalam menggunakan sebuah teori untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi secara langsung dan metode ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara khusus dan nyata dalam kehidupan tentang apa yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, peneliti akan turun langsung meneliti ke lapangan yaitu di Industri Tahu Rumahan Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada industri tahu rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk

¹⁷ Yudy Harliansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Tambak Udang (Studi Di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.¹⁸

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian, atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data merupakan data yang didapati dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. Sumber data yang digali dari informan utama, yaitu pemilik industri tahu rumahan Pak Apip dan 3 Bersaudara di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung. Para pekerja antar *shift* kerja pada industri tahu rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber data yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.¹⁹ Data sekunder mendukung penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya buku dan data dokumentasi yang diperoleh dari industri tahu rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2008), 89.

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh pemilik dan pekerja di Industri Tahu Rumahan pada Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²¹ Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *total sampling* adalah teknik sampling yang memberi peluang yang sama kepada anggota sampel.²² Adapun kriterianya sebagai berikut :

1. Pemilik dari Industri Tahu Rumahan milik Pak Apip dan Pak Asep di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.
2. Pekerja antar *shift* kerja pada Industri Tahu Rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

Berdasarkan penelitian ini yang menjadi sampel peneliti ialah industri Pak Apip dengan jumlah 8 orang pekerja dan industri 3 Bersaudara dengan jumlah 12 orang pekerja. Pembagian kelompok pekerja pada antar *shift* kerja pada industri Pak Apip menjadi 2 bagian yakni 4 orang *shift* pagi, 4 orang *shift* malam dan pembagian kelompok pada industri 3 Bersaudara dibagi menjadi 2 bagian yakni 4 orang *shift* pagi, 8 orang *shift* malam.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

²⁰ *Ibid.*, 80.

²¹ *Ibid.*, 81.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2008).

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Nazir mengemukakan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²³ Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan orang yang menjadi sumber data tanpa perantara. Dalam wawancara ini peneliti akan mewawancarai pihak pemilik dan beberapa pekerja dari Industri Tahu Rumahan Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.²⁴ Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data dan fakta yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pelaksanaannya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah pekerja antar *shift* kerja di industri tahu rumahan pada Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

6. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan adalah mengolah data secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan

²³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet-1 (Mataram: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020), 138.

²⁴ *Ibid.*, 149.

gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian kembali semua data yang terkumpul terutama kelengkapannya. Bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Sistematika Data (*Sistemstizing*)

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁵

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, peneliti akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan bagaimana penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada industri tahu rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung jika ditinjau menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

²⁵ Noersalaeh Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 16.

Bab I berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yaitu untuk mengantarkan pada permasalahan tujuan hukum Ekonomi Syariah tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah pekerja antar *shift* kerja pada Industri Tahu Rumahan. Maka pada bab ini (1) Akan dibahas teori upah dalam islam yang terdiri dari pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah (*Ijarah*), macam-macam upah (*Ijarah*) dalam Islam, sistem pembayaran upah dan sewa, pembatalan upah (*Ijarah*), berakhirnya akad upah (*Ijarah*). (2) Akan membahas mengenai teori akad dalam Islam yang terdiri dari pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat sah akad, prinsip-prinsip akad, macam-macam akad, sifat-sifat akad, asas-asas akad, sah dan batalnya akad, hikmah akad.

Bab III berisi tentang (1) Gambaran Umum Lokasi Keberadaan Industri Tahu Rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung dan Sejarah Singkat Berdirinya Industri Tahu Rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, (2) Penetapan Upah Pekerja Antar *Shift* Kerja pada Industri Tahu Rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

Bab IV berisi tentang Analisa data pada penelitian, (1) Penetapan Upah Pekerja Antar *Shift* Kerja pada Industri Tahu Rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, (2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pekerja Antar *Shift* Kerja pada Industri Tahu Rumahan di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

Bab V berisi kesimpulan dari hasil peneltian selama berlangsung dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.

Dan bagian yang ketiga dalam penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah (Ijarah)

1. Pengertian Upah (Ijarah)

Upah dalam Islam merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.²⁶

Yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

²⁶Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1108.

Pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Upah menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.²⁷ Upah dapat diartikan sebagai nilai balas jasa yang diterima oleh pekerja baik berupa uang atau barang sebagai pengganti dari jasa yang telah diberikan setelah berakhirnya pekerjaan. Orang yang bekerja dengan menerima upah disebut upah buruh atau pekerja atau karyawan, pihak lain yang memberikan pekerjaan atau membayar upah dinamakan majikan, dapat berupa orang maupun badan hukum.²⁸

Dalam akad *Ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah diberikan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian yang diterima oleh pihak yang telah memberikan tenaga kerjanya kepada pemberi kerja. Selain itu, menurut al-*Ba'liyy*, arti kebahasaan lain dari upah (*al-ujrah*) tersebut,

²⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 17.

²⁸ Tom Gunadi, *Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila Dan UUD 1945* (Bandung: Angkasa, 1996), 532.

yaitu “ganti” (العوض) baik diganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.²⁹

Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.³⁰

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan hukum Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah bendanya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja; karena yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hal dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi majikan adalah pembayar upah. Akad yang sesuai dengan syari’ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *masyir* (pejudian), *riba* (bunga bank), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan

²⁹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 165.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1 Cet.10 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 114.

bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).³¹

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al- Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah*. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

a. Landasan Al-Qur'an

1) Q.S An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(QS. An-Nahl: 97).

2) Q.S Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا بُتِّ اسْتَأْذِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْذَرَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Qashash: 26).

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),

b. Landasan Sunnah

Di samping ayat Al-Qur'an di atas, ada hadits yang menegaskan tentang upah, pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja disebut dalam hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW menegaskan:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).³²

c. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif pekerja. Upah yang diterima oleh pekerja merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika pekerja itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab I Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan: “Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.”³³

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/720/V.08/HK/2022 yang telah

³² Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 360.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

ditandatangani oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, UMP Lampung 2023 resmi naik 7,9 persen. Kenaikan ini terhitung sebesar Rp 192.768, yaitu dari Rp 2.440.486 menjadi Rp 2.633.284. Dan berdasarkan yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor G/634/V.08/HK/2021 tanggal 19 November 2021 mengenai Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2022, UMP Lampung di tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.440.486,18. Artinya, kenaikan UMP Lampung dari tahun 2021 ke tahun 2022 hanya sebesar 0,35% atau sekitar Rp 8.484,61.

Sementara itu, dari 15 Kota/Kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, pemegang nilai UMK tertinggi yaitu Kota Bandar Lampung. Ibukota Provinsi Lampung ini memiliki UMK sebesar Rp 2.770.794 pada tahun 2022. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 30.811 daripada tahun 2021 yang sebesar Rp 2.739.983.

Kenaikan UMP pada tahun 2023 dapat dikatakan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya naik 0,35 persen. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan kenaikan UMP tahun 2023, di antaranya aspek upah yang layak bagi pekerja/buruh, aspek keberlanjutan bekerja, aspek investasi dan usaha.³⁴

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh

³⁴ “Daftar UMP & UMK Lampung 2024, Bandar Lampung Tertinggi,” tersedia di <https://www.kitalulus.com/seputar-kerja/ump-lampung>. (Diakses pada 5 Desember 2023)

agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

Menurut jumhur ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijaraah*, *al-ist'jar*, *al-iktira*, dan *al-ikra*.

a. Rukun Upah *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.³⁵ Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.

- 1) *Mu'ajir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajir* adalah yang memberikan tempat yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh berakal cakap melakukan *tashrruf* atau mengendalikan harta dan saling meridhoi. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

- 2) *Sighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.
- 3) *Ujrah* (upah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan bekerja sebagai kegunaannya atau fungsi dalam sewa-menyewa. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah atau boleh menurut *syara'* bukan hal yang dilarang. Benda yang disewakan di isyaratkan kekal sehingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

b. Syarat Upah Ijarah

Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun diatas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila diantara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah.
- 2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbilah disyaratkan telah baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang

mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

- 3) Upah dan sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- 4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.
- 5) Pekerjaan yang menjadi objek akad *ijarah* bukan sesuatu yang memang wajib bagi pemberi jasa sebelum akad *ijarah* dilakukan, seperti mengerjakan shalat fardhu, haji, puasa ramadhan, dan lain sebagainya.³⁶

4. Macam-Macam Upah (*Ijarah*) Dalam Islam

Akad *ijarah* digolongkan kepada beberapa jenis, yaitu:

- a. *A'mal* atau *asykhas*, yaitu akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah (fee)*.
- b. *'Ayn (muthalaqah)* atau *'ala al-a'yan*, yaitu akad sewa atas manfaat barang. *Ijarah* yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada *ijarah*

³⁶ Firman Setiawan, "Al- Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* Vol. 1, No. 2 (2015): 124–103, <https://doi.org/10.21107/dinar>.

ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.

- c. *Muntahiya bittamlik*, yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*) pada saat tertentu sesuai dengan akad.
- d. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah*, yaitu akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat *'ayn*) dan atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
- e. *Ijarah tasyghiliyyah*, yaitu akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.³⁷

5. Sistem Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut.

³⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prendamedia Group, 2019), 116.

Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.

Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.³⁸

6. Pembatalan Upah (*Ijarah*)

Ulama Hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:

- a. Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
- b. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.³⁹

7. Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*)

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad lazim yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaiknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhnya, seperti hilangnya manfaat. Para ulama Fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 121.

³⁹ *Ibid.*, 27.

- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumbuh Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut Sayid Sabiq, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:
- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
 - 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*.
 - 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
 - 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.⁴⁰

B. Akad

1. Pengertian Akad

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 85.

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (الرَبْطُ) dan kesepakatan (الإِتْفَاقُ).

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan)” sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.⁴¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain)” yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

2. Dasar Hukum Akad

a. Q.S Al- Maidah ayat 1

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُجِلَّتْ لَكُمْ بَعِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

- b. Hadist Qudsi, Riwayat Ibn Majah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَنبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ

أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْت مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang telah mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya.

(HR Al-Bukhari).⁴²

3. Rukun dan Syarat Sah Akad

- a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang di sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan

⁴² Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab Jual Beli, Bab Dosa Orang yang Menjual Khamar

iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak sendiri terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, antara lain:
 - a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
 - b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksinya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
- 2) *Mau'quh'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

- 4) *Sighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd* ialah:

- a) *Sight al-'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
 - b) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
 - c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling ridha.⁴³
- b. Syarat-Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya *syara'* yang wajib disempurnakan. Berikut syarat-syarat akad baik yang bersifat umum ataupun khusus:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan dan karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1 Cet.10 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 47–48.

- 3) Akad itu tidak bertentangan dengan *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad tidak dilarang oleh *syara'*.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.⁴⁴

4. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kebebasan Berkontrak
- b. Prinsip Perjanjian Itu Mengikat
- c. Prinsip Kesepakatan Bersama
- d. Prinsip Ibadah
- e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi
- f. Prinsip Kejujuran (Amanah)⁴⁵

5. Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut *syara'* dapat dibagi menjadi:

- a. Akad *Sahih* yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad *shahih* ini menjadi dua macam yaitu:

⁴⁴ Herlina Kurniati, Marnita, and Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 101–2.

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 65.

- 1) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

⁴⁶

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang *shahih* itu, para ulama *fiqh* membaginya kepada dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad jual beli dan sewa menyewa.
 - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).⁴⁷
- b. Akad yang tidak *shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang *fasad* dan akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari *syara'*. Sedangkan akad *fasad* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat uang diakadkan tidak jelas.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 108.

⁴⁷ Syaikh Ariyadi and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialetika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 39.

Menurut tujuannya, akad dibedakan menjadi:

- 1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan rida dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif atau dalam reduksi lain akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.⁴⁸
- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Atau dalam redaksi lain akad *tijari* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan karena itu bersifat komersial.

Menurut namanya, akad dibedakan menjadi:

- 1) Akad bernama (*al’uqud al-musamma*)
 Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Para *fukaha* tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad itu.⁴⁹
- 2) Akad tidak bernama (*al’uqud ghair al-musamma*)

⁴⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisi Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), 65.

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Rajawali, 2010), 68.

Yang dimaksud dengan akad tidak bernama adalah akad yang belum dinamai oleh syara' sehingga penamaannya berdasarkan pada *urf qiyas*, dan *maslahah mursalah* yang muncul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di sepanjang zaman di bidang muamalah. Akan tetapi menjadi bernama, seperti contohnya *murabahah*, *al-istishna*, dan lain-lain.⁵⁰

Menurut kedudukannya, akad dibedakan menjadi:

1) Akad Pokok (*al'aqd al-ashli*)

Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.⁵¹

2) Akad *Asesoir* (*al',aqd at-tab'i*)

Akad *asesoir* adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung pada suatu hal lain yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya suatu akad tersebut, misalnya penanggungan (*kafalah*) dan gadai (*rahn*).⁵²

6. Sifat-Sifat Akad

Segala bentuk *tasharuf* (aktivitas hukum) termasuk akad memiliki dua keadaan umum.

a. Akad Tanpa Syarat (*Akad Munjiz*)

⁵⁰ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 52.

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 81.

⁵² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), 38.

Akad *munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini di hargai *syara'* sehingga menimbulkan dampak hukum.

b. Akad Bersyarat (*Akad Ghair Munjiz*)

Akad *ghair munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.⁵³ Akad ini ada tiga macam:

1) *Ta'liq* Syarat

Ta'liq syarat adalah lawan dari *tanjiz*, yaitu terjadinya suatu akad bergantung pada urusan lain. Jika urusan lain tidak terjadi atau tidak ada, akad pun tidak ada. *ta'liq* syarat ini memerlukan dua ungkapan. Ungkapan pertama mengharuskan adanya syarat, seperti dengan kata jika dan kalau, yang dinamakan ungkapan syarat. Adapun ungkapan kedua dinamakan ungkapan *jaza* (balasan).

2) *Taqyid* Syarat

Taqyid syarat yaitu syarat pada suatu akad atau *tasharruf* yang hanya berupa ucapan suatu akad atau *tasharruf* yang hanya berupa ucapan saja sebab pada hakikatnya tidak ada atau tidak mesti dilakukan.

3) Syarat *Idhafah*

Maknanya menyandarkan kepada suatu masa yang akan datang atau *idhafah mustaqbal*. Zaman *mustaqbal* ini ada kalanya *malhudh* dapat dirasakan sendiri atau terpahami sendiri dari akad, seperti pada wasiat. Adapun *tabarru'*

⁵³ M. Hasbi Ash- Shiddieqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 93.

(derma) *munjiz* yang berlangsung berlaku ialah seperti hibah dan sedekah.⁵⁴

7. Asas-Asas Akad

Ada sejumlah asas dalam berakad yang menjadi tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum berakad dalam Islam yaitu:

a. Asas *Ilahiyah* (Tauhid)

Yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-Nya Allah yang menentukan rezeki untuk setiap makhluk-Nya dan membimbing setiap insan menuju kesuksesan.⁵⁵ Asas *ilahiah*, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi pada dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah*. *Tauhid Uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-Nya, sedangkan *tauhid rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.⁵⁶

b. Asas Kebebasan (*Hurriyah*)

Yaitu para pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian baik mengenai objek perjanjian maupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi perselisihan. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 68–69.

⁵⁵ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 116.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 81.

perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.⁵⁷ Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Hal ini merupakan prinsip dasar muamalah, bahwa segala sesuatunya adalah boleh sampai ada dasar hukum yang melarangnya.

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Yaitu setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan atas asas persamaan dan kesetaraan. Para pihak menentukan hak dan kewajiban secara setara. Tidak diperkenankan adanya eksploitasi (kedzaliman) salah satu pihak atas pihak lainnya.

d. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Yaitu para pihak yang berakad di tuntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi semua kewajiban. Segala hal yang bertentangan dengan sikap adil tidak boleh dilakukan dalam berakad.

e. Asas Kerelaan (*Al-Rida*)

Yaitu segala transaksi yang dilakukan mesti dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak yang menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari masing-masing pihak. Dalam aktivitas muamalah tidak boleh ada penipuan, paksaan, dan kesamaran yang menyebabkan hilangnya kerelaan para pihak.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Al-Shidq*)

Yaitu para pihak yang berakad mesti bertransaksi secara jujur dan benar. Hal ini berarti mengungkapkan berbagai segi transaksi apa adanya

⁵⁷ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia* (Jawa Timur: Byumedia Publishing, 2005), 238.

tanpa ada rekayasa dan penipuan. Selain itu, transaksi juga mesti mengandung manfaat bagi para pihak, masyarakat sekitar, dan lingkungan. Tidak dibenarkan berakad yang mendatangkan *mudharat* seperti berlaku boros dan sebagainya.

g. Akad Tertulis (*Al-Kittabah*)

Yaitu dianjurkan dalam suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi. Apabila transaksi tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan.⁵⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- 1) *Ikhtiyari* atau sukarela, yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah atau menepati janji, yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.
- 3) *Ikhtiyati* atau kehati-hatian, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum* atau tidak berubah, yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) Saling menguntungkan, yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

⁵⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 14.

- 6) *Taswiyah* atau kesetaraan, yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan, yaitu setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) *Taisir* atau kemudahan, yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Iktikad baik, yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemashlahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁵⁹

8. Sah dan Batalnya Akad

Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual tetapi keberadaannya juga harus sah secara *syar'i* (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja, syarat-syarat akad itu beragam macamnya. Ada syarat-syarat terbentuknya akad, ada syarat-syarat keabsahan akad, ada syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan ada syarat-syarat mengikutinya akad. Rukun (unsur) akad, seperti telah disinggung terdahulu, meliputi empat macam dalam doktrin hukum Islam kontemporer yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad.

⁵⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 98.

- b. Pernyataan kehendak atau perizinan (yang meliputi ijab dan kabul).
- c. Objek akad.
- d. Tujuan akad.⁶⁰

Masing-masing rukun ini memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat membentuk yang kemudian disebut syarat-syarat terbentuknya akad, yang keseluruhannya meliputi delapan macam, yaitu:

- a. *Tamyiz* (berakal).
- b. Berbilang pihak, kedua syarat ini merupakan syarat dari rukun pertama, yaitu para pihak yang membuat akad.
- c. Persesuaian ijab dan kabul.
- d. Kesatuan majlis akad; syarat (3) dan (4) merupakan syarat dari rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak (perizinan, persetujuan, *ar-ridha*).
- e. Dapat diserahkan.
- f. Tertentu atau dapat ditentukan.
- g. Dapat diperdagangkan dan tiga syarat terakhir ini merupakan syarat dari rukun ketiga, yaitu objek akad.
- h. Tidak bertentangan dengan syara'.⁶¹

Hanya saja, dengan terpenuhinya keempat rukun dan kedelapan syarat di atas, akad belum semuanya menjadi sah. Meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu:

- a. Bebas dari *gharar*.
- b. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan.
- c. Bebas dari syarat-syarat *fasid*.
- d. Bebas dari riba untuk akad atas beban.⁶²

⁶⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Rajawali, 2010), 242.

⁶¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Rajawali, 2010), 245.

⁶² Chairuman Pasaribu Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 50.

Adanya *gharar*, adanya kerugian yang menyertai penyerahan, adanya syarat *fasid* dalam akad, dan adanya unsur riba (dan menurut jumhur adanya paksaan) membuat suatu akad menjadi *fasid* menurut mazhab Hanafi atau batal menurut mazhab lainnya yang tidak membedakan *fasid* dan batal.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak dipenuhi. Akan tetapi, oleh karena syarat-syarat akad itu beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat-syarat itu terpenuhi. Dalam mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah:

- a. Akad *batil*,
- b. Akad *fasid*,
- c. Akad *maukuf*,
- d. Akad *nafiz gair lazim*,
- e. Akad *nafiz lazim*.⁶³

Mazhab-mazhab lain tidak membedakan akad batal dan akad *fasid*, bagi mereka keduanya adalah sama, yaitu sama-sama merupakan akad yang batal dan tidak ada wujudnya sehingga tidak memberikan akibat hukum apa pun.

Keseluruhan akad dalam berbagai tingkat kebatalan dan keabsahan

⁶³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 243.

sebagaimana tersebut di atas dibedakan menjadi dua golongan pokok,

yaitu:

- a. Akad yang tidak sah, yang meliputi akad batal dan akad *fasid*.
- b. Akad yang sah dengan tiga tingkatan, yaitu akad maukuf, akad *nafidz ghair lazim* (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akan tetapi belum mengikat penuh karena salah satu pihak atau keduanya masih dapat membatalkannya secara sepihak) dan akad *nafidz lazim* (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya dan telah mengikat penuh). Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang akad *maukuf* apakah termasuk kategori akad yang tidak sah ataukah digolongkan kepada akad yang sah.⁶⁴

Berikut ini akan dibahas empat peringkat akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, yaitu akad *batil*, akad *fasid*, akad *maukuf* dan akad *nafidz ghair lazim*. Adapun akad *nafidz lazim*, maka itu adalah akad yang mengikat secara penuh dan akan dibahas akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya pada bab berikutnya.

Di sini hanya dibicarakan akad yang tidak memenuhi syarat-syaratnya secara sempurna.

- a. Akad *Batil* (Batal)

Pengertian kata batil dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *bathil*, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan batil berarti batal, sia-sia tidak benar.⁶⁵

⁶⁴ Abd ar-Razzaq Hasan Faraj, *Nazhariyyah Al-Aqd al-Maukuf Fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah Bi al-Qanun al-Madani* (Kairo: Kairo: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah, 1996), 18.

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 98.

Jadi dalam Kamus Besar tersebut, *batil* dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batal adalah bentuk *masdar* dan berarti kebatalan, sedang *batil* adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Di sini digunakan kata *batil* sesuai dengan bentuk aslinya. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad *batil* secara singkat sebagai akad yang secara syarat tidak sah pokok dan sifatnya. Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syarat dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad *batil* yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.⁶⁶ Hukum akad *batil*, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut:

Pertama, bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara *syar'i* (secara *syar'i* tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun. Akad anak kecil atau orang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda berharga dalam pandangan *syara'* seperti narkoba atau benda mubah yang tidak bertuan adalah *batil* dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun.

Kedua, bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad *batil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad *batil* tersebut.

⁶⁶ Ibn Nujaim, *Al-Asybah Wa an-Nazha 'ir* (Beirut: Dar Al- Kutub al-Ilmiyyah, 1885), 337.

Ketiga, akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'i* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*. Keempat, akad batil tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.

Kelima, ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.⁶⁷

b. Akad *Fasid*

Kata *fasid* berasal dari bahasa Arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan *fasid* yaitu suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati).⁶⁸

Akad fasid, menurut ahli-ahli hukum, adalah akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya dengan akad *batil* adalah bahwa akad *batil* tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebutkan terdahulu.

Jadi singkatnya akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, 30.

⁶⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 430.

⁶⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke 3 (Jakarta: Raja Grafindo, 2002),

Pada dasarnya, akad *fasid* adalah akad tidak sah karena terlarang. Dan tidak menimbulkan akibat hukum bahkan masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidaksahan tersebut, dan akad *fasid* wajib di *fasakh* baik oleh para pihak maupun oleh hakim.

Sebelum terjadinya pelaksanaan (penyerahan objek), akad *fasid* tidak dapat memindahkan milik, dan dengan akad *fasid* pihak kedua tidak dapat menerima pemilikan atas objek. Masing-masing pihak tidak dapat memaksa pihak lainnya untuk melaksanakan dan masing-masing dapat mengajukan pembelaan dengan kefasidan tersebut.

Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (dalam pelaksanaan berupa penyerahan suatu benda, maka sesudah penyerahan benda dan diterima oleh pihak kedua), akad *fasid* mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu menurut mazhab Hanafi, dapat memindahkan hak milik. Hanya saja, hak milik ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya.⁷⁰

c. Akad *Maukuf*

Kata *maukuf* diambil dari kata bahasa Arab, *maukuf* yang berarti terhenti, tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata *maukuf* yang berarti tempat perhentian sementara.⁷¹

Akad *maukuf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat

⁷⁰ As-Sansuri, *Mashadir Al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Institut Studi Arab, Liga Arab, 1956), 157.

⁷¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 639.

hukumnya belum dapat dilaksanakan. Sebab belum dilaksanakannya adalah karena syarat dapat dilaksanakan akibat hukumnya belum dipenuhi, yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dan adanya kewenangan atas objek akad.⁷²

Sebab Akad menjadi *Maukuf* Pertama tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan dan kedua Tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.

Tidak adanya kewenangan cukup atas objek dan adanya hak orang lain terkait pada objek akad terjadi dalam beberapa bentuk. Di antara yang penting adalah bahwa pelaku tindakan tidak mempunyai hak milik atas objek yang karenanya ia melakukan tindakan hukum atau tidak mendapat pemberian kuasa (perwakilan) dari pemiliknya atau mendapat pemberian kuasa (perwakilan) namun tindakannya melampaui pemberian kuasa (perwakilan) yang diberikan kepadanya. Pelaku tindakan seperti ini disebut *al-fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan).⁷³

Hukum Akad *Maukuf* yaitu sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad *maukuf* itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak untuk memberikan ratifikasi atau pembatalan tersebut. Apabila sudah ada pembenaran dari pihak yang berhak, akibat hukumnya berlaku terhitung

⁷² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 253.

⁷³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 54.

sejak dibuatnya akad tersebut, bukan sejak terbitnya pembenaran. Akan tetapi apabila pihak yang berhak tidak meratifikasi, maka akad tersebut batal demi hukum.

d. Akad *Nafidz Gair Lazim*

Pengertian *Nafidz* adalah kata bahasa Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan secara harfiah berarti berlaku dan terlaksana. Akad *nafidz* artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Namun di sisi lain, meskipun para pihak telah memenuhi dua syarat tersebut sehingga akadnya telah *nafidz* (dapat dilaksanakan akibat hukumnya), masih ada kemungkinan bahwa akad tersebut belum mengikat secara penuh oleh karena masing-masing pihak atau salah satu dari mereka mempunyai apa yang disebut dengan hak-hak *khiyar* atau memang karena sifat asli dari akad itu memang tidak mengikat penuh.

Akad yang tidak mengikat penuh itu disebut *gair lazim* (tidak mengikat penuh) dalam arti masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem*fasakh* (membatalkan) akad secara sepihak karena alasan yang disebutkan di atas, akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di*fasakh* secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak *khiyar* tertentu atau karena memang sifat asli akad itu demikian disebut akad *nafidz gair lazim*. Hukum akad *nafidz gair lazim* yaitu pada dasarnya suatu perjanjian (akad) apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

Akan tetapi terdapat beberapa macam akad yang memang sifat aslinya terbuka untuk di *fasakh* secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Di samping itu, terdapat pula akad yang salah satu pihak mempunyai hak *khiyar* (opsi) untuk meneruskan atau memfasakh akadnya, baik karena hak *khiyar* itu dimasukkan dalam perjanjian sebagai bagian dari klausulnya, maupun karena ditetapkan *syara'*. Ada banyak jenis *khiyar* dalam akad. Sebagiannya terkait dengan sifat akad sehingga membuat akad tidak mengikat secara penuh, antara lain yaitu.⁷⁴

Khiyar syarat, yaitu *khiyar* (hak opsi) yang disyaratkan oleh salah satu atau kedua pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu tertentu dan jika tidak dibatalkan selama waktu itu, maka akadnya berlangsung (tidak batal). *Khiyar* syarat ini memberikan kesempatan kepada para pihak yang mensyaratkannya untuk memikirkan dan mempertimbangkan perjanjian bersangkutan lebih dalam untuk kemudian mengambil keputusan final. *Khiyar* ini sesungguhnya merupakan perkecualian terhadap asas umum bahwa perjanjian timbal balik tidak dapat digantungkan kepada suatu syarat, dan *khiyar* syarat ini sesungguhnya adalah penggantungan akad kepada suatu syarat. Perkecualian ini dikarenakan adanya hadis Nabi Saw. yang membenarkan adanya *khiyar* syarat tersebut. Lama waktu *khiyar* syarat ini, dalam hadis disebutkan tiga hari, akan tetapi *ijtihad* para *fukaha* menyatakan tergantung kepada kebutuhan, dan

⁷⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 258.

menurut peneliti dapat diperjanjikan melalui kesepakatan.

Khiyar at-ta'yin (opsi penentuan), yaitu suatu opsi yang diajukan sebagai klausul dalam perjanjian biasanya oleh pihak kedua bahwa objek perjanjian itu terdiri beberapa macam yang dapat dipilih untuk ditentukan olehnya.⁷⁵

Khiyar ar-ru'yah (opsi setelah melihat), yaitu *khiyar* (opsi) yang dimiliki oleh pihak yang ketika melakukan transaksi belum mengetahui objeknya, sehingga ketika ia melihat objeknya ia mempunyai opsi untuk membatalkan akad atau meneruskannya. Berbeda dengan dua *khiyar* sebelumnya yang diperjanjikan para pihak, *khiyar* ini tidak diperjanjikan, melainkan merupakan ketentuan undang-undang *syara'*, yaitu karena oleh ketentuan hadis Nabi Saw. Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif.

9. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, di antara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara *syar'i*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, 259.

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 59.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Hafid Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Alimin, Muhammad. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta : BPFE - Yogyakarta, 2004.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Rajawali, 2010.
- . *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ariyadi, Syaikh, and Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Ed. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- As-Sansuri. *Mashadir Al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Institut Studi Arab, Liga Arab, 1956.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 1982.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Bab Dosa Orang yang Menjual Khamar. Kitab jual Beli
- Darmawan Wiridin, Zulfikar Putra, and Farid Wajdi. *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Malang: Ahlimedia Press, 2022.
- Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Faraj, Abd ar-Razzaq Hasan. *Nazhariyyah Al-Aqd al-Maukuf Fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah Bi al-Qanun al-Madani*. Kairo: Kairo: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah, 1996.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet-1. Mataram: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pres, 2004.
- Karim, Adiwarmen Azhar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- . *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke 3. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

- M. Hasbi Ash- Shiddieqie. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Musanet, Noersalaeh. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- Nujaim, Ibn. *Al-Asybah Wa an-Nazha'ir*. Beirut: Dar Al- Kutub al- Ilmiyyah, 1885.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Cet Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prendamedia Group, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharwadi K. Lubis, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

———. *Fiqh Muamalah*. Ed. 1 Cet.10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*. Jawa Timur: Byumedia Publishing, 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Tom Gunadi. *Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila Dan UUD 1945*. Bandung: Angkasa, 1996.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Jurnal dan Skripsi

Aulia, Vikha Vardha. "Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi'i." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Bambang Sutomo, "Analisis Usaha Industri Rumah Tangga Tahu: Studi Kasus Di Dusun Sumodaran Desa Babnyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman DIY. Yogyakarta". Fakultas Pertanian UPN Veteran.

Harliansyah, Yudy. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Tambak Udang (Studi di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)". Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung

Hidayati, Ika Novi Nur. "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" Vol. 9 No. 2 (Desember 2017).

- Kurniati, Herlina, Marnita, and Aida Apriliany. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 12 No. 2 (Desember 2020).
- Maesaroh, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pekerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)". Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung
- Mardiyah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem *Bawon* (Studi Kasus di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)". Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung
- Mutmainah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengupahan Pada Pengelolaan Swalayan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus pada BUMDes Tridavya Minosari Prima Di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung
- Riyadi Riyadi and Yudi Hermawan, "Legislasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", *ASAS* 13, No.2 (2021): 95-107, tersedia di <https://doi.Org/10.24042/ASAS.VI312.11282> (2 Juni 2023), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Setiawan, Firman. "Al- Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* Vol. 1, No. 2 (2015): 124–103.

Yudi Hermawan, Riyadi. “Legislasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” UIN Raden Intan Lampung

Wawancara

Aji, Sejarah Industri, Wawancara, 3 Desember 2023

Ali, Sistem Kerja, Wawancara, 8 Juli 2023

Arif, Sejarah Industri, Wawancara, 1 April 2023

Budi, Sejarah Industri, Wawancara, 3 Desember 2023

Deki, Proses Pengolahan Tahu, Wawancara, 3 Desember 2023

Diman, Produksi Tahu, Wawancara, 9 Juli 2023

Doni, Produksi Tahu, Wawancara, 10 Juli 2023

Ian, Pemasaran Tahu, Wawancara, 1 Desember 2023

Obi, Proses Pengolahan Tahu, Wawancara, 2 Desember 2023

Pak Apip (Pemilik), Penetapan Upah Pekerja, Wawancara, 1 April 2023

Pak Apip (Pemilik), Perjanjian Kerja, Wawancara, 9 Juli 2023.

Pak Risky (Pemilik), Perekrutan Pekerja, Wawancara, 9 Juli 2023.

Pak Risky (Pemilik), Sejarah Industri, Wawancara, 3 April 2023

Reza, Sistem Kerja, Wawancara, 2 Desember 2023

Salim, Sistem Kerja, Wawancara, 3 April 2023

Reza, Sistem Kerja, Wawancara, 2 Desember 2023

Udin, Produksi Tahu, Wawancara, 10 Juli 2023

Usman, Wawancara Langsung, 2 April 2023

Wahyu, Lokasi Industri, Wawancara, 3 Desember 2023

Yogi, Produksi Tahu, Wawancara, 9 Juli 2023

Website

<https://kbbi.web.id/Ijarah>, diakses tanggal 19 Desember 2022.

<https://kbbi.web.id/beda.html>, diakses Pada 14 Desember 2022

<https://www.kitalulus.com/seputar-kerja/ump-lampung>, diakses pada 5 Desember 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratminto, Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1231/Un.16/DS/PP.009/04/2023 Bandar Lampung, 17 April 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Lurah Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian
 Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Lurah Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Indah Cahya Listiani
 NPM : 1821030340
 Semester : X (sepuluh)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN UPAH PEKERJA PADA INDUSTRI TAHU RUMAH (Studi Pada Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)
 Lokasi Penelitian : Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Efa Rodiah Nur
 Efa Rodiah Nur f

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung.
 2. Sdr. Indah Cahya Listiani



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandarlampung, Telepon (0721) 476362
 Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id
 Pos-el: dpmpstp.kota@bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/04090/SKP/III.16/VII/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/00602/IV.05/2023 Tanggal 2023-07-18 13:00:28, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : INDAH CAHYA LISTIANI
2. Alamat : JL. PERWIRA GG. PLACENTA NO. 57 KEL./DESA TANJUNG BARU KEC. KEDAMAIAN KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH ANTAR PEKERJA PADA INDUSTRI TAHU RUMAHAN
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENELITI PENETAPAN UPAH PADA PARA PEKERJA ANTAR SHIFT KERJA PADA INDUSTRI TAHU RUMAHAN
5. Lokasi Penelitian : PADA WILAYAH KELURAHAN KEDAMAIAN KECAMATAN KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 1 (SATU) BULAN
7. Bidang Penelitian : INDUSTRI
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EFA RODIAH NUR
10. Anggota Penelitian : INDAH CAHYA LISTIANI

11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Masyarakat : UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandarlampung
 pada tanggal : 21 Juli 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Dinas



MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
 NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan :

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. Bapeda Kota Bandar Lampung
3. Peringgal



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 6703260

PERSETUJUAN

Nama : Indah Cahya Listiani
 NPM : 1821030340
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
 Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Upah Bagi Pekerja Pada Industri Tahu Rumahan (Studi di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)**
 Skripsi

No.	Tanggal Komsul	Keterangan	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 27 Februari 2023	Bimbingan proposal oleh Pembimbing II	
2.	Kamis, 2 Maret 2023	ACC Proposal oleh Pembimbing II	
3.	Rabu, 8 Maret 2023	ACC Proposal oleh Pembimbing I	
4.	Kamis, 22 Juni 2023	Bimbingan I-V oleh Pembimbing II	
5.	Kamis, 6 Juli 2023	Bimbingan skripsi revisi oleh Pembimbing II	
6.	Rabu, 12 Juli 2023	ACC Bimbingan I-V oleh Pembimbing II	
7.	Rabu, 2 Agustus 2023	Bimbingan bab I-V oleh Pembimbing I	
8.	Senin, 28 Agustus 2023	Bimbingan skripsi revisi oleh Pembimbing I	
9.	Kamis, 31 Agustus 2023	ACC Bimbingan I-V oleh Pembimbing I	

Pembimbing I

Dr. Eko Hidayat, S.Sos, M.H.
 NIP. 197512302003121002

Pembimbing II

Anis Sofiana, M.S.I.
 NIP. 198910252019032009

2. Pedoman Wawancara pada Pemilik Industri Tahu Rumahan Kedamaian

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Pemilik Industri Tahu Rumahan Kedamaian

- 1) Kapan awal mula membuka industri tahu rumahan?
 - 2) Bagaimana proses pembuatan tahu?
 - 3) Bagaimana pemilik membagi *shift* kerja bagi kerja?
 - 4) Bagaimana pemilik membagi adil pembagian jenis pekerja anta
 - 5) Apa kendala pemilik saat menerima pesanan berlebih?
 - 6) Apa yang dilakukan pemilik jika salah satu pekerjanya mengalami kelelahan saat bekerja?
 - 7) Bagaimana sistem pembayaran upahnya?
 - 8) Apakah ada dari pekerja terkait pekerjaannya?
3. Pedoman Wawancara pada Pekerja Industri Tahu Rumahan Kedamaian

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Pekerja Industri Tahu Rumahan Kedamaian

- 1) Apakah saudara sudah lama bekerja di Industri Tahu Rumahan?
- 2) Bagaimana tata cara pengolahan tahu?
- 3) Bagaimana dengan sistem pembayaran upah di Industri Tahu Rumahan?
- 4) Apakah ada kendala saudara bekerja di Industri Tahu Rumahan?
- 5) Bagaimana dengan sistem pembagian kerja di Industri Tahu Rumahan?
- 6) Apa yang dilakukan pemilik jika salah satu pekerja mengalami kelelahan?
- 7) Bagaimana dengan fasilitas yang diberikan pemilik kepada pekerja?

4. Dokumentasi dengan Pemilik Industri Tahu Rumahan milik Pak Apip





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2721/ Un.16 / P1 /KT/XI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN UPAH ANTAR PEKERJA PADA
 INDUSTRI TAHU RUMAHAN
 (Studi di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung)**

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Indah Cahya Listiani	1821030340	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 18% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/Jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 07 November 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN UPAH ANTAR PEKERJA PADA
INDUSTRI TAHURUMAHAN
(Studi di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung)
by Perpustakaan Pusat

Submission date: 20-Oct-2023 03:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2201584293

File name: SKRIPSI_INDAH_CAHYA_LISTIANI_1821030340.docx (163.68K)

Word count: 15798

Character count: 9850

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN UPAH ANTAR PEKERJA PADA INDUSTRI TAHU RUMAHAN (Studi di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri SurabayaThe State University of Surabaya Student Paper	1 %
2	www.rijalhabibulloh.com Internet Source	1 %
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
4	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1 %
5	alamisharia.co.id Internet Source	1 %
6	Dani Amran Hakim, Muhammad Havez. "POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH", TANJUNGPURALAW JOURNAL, 2020	1 %